



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH**  
**NOMOR : 544/Kw.02/2-c/PP.00/05/2024**  
**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-2370/Kk.02.02/PP.07.6/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Ma'Arif NU.

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah :

1. Nama RA/Madrasah : MA Al-Ma'Arif NU
2. NSM : 131212050008
3. Alamat Madrasah : Jl. Pendidikan
4. Kelurahan / Desa : Kepala Sungai
5. Kecamatan : Secanggang
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Ma'Arif Langkat
8. Akte Menkum Ham : AHU.07595.50.10 Tgl.14 Oktober 2014

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 5 Desember 2023 dan Berakhir Pada tanggal 5 Desember 2027
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MEDAN, 16 MEI 2024

a.n.KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan